



PUTUSAN
Nomor 82 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yan Dharmadi, S.H., M.H.,
jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800.1.6/HK/100/SKA/2024, tanggal 12 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **MARLINIS, SY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Singkawang, Kota Pekanbaru,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. **ASNANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Patimmura, Kota Solok, pekerjaan Pensiunan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Bona Parte,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Singkawang, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 5 Februari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PEKANBARU**, tempat kedudukan di Jalan Naga
Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I;

II. **ADITYA WISNU WARDANIE**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Marsda Surya Darma



Nomor 02, RT 014, Kelurahan Kenali Asam Bawah,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 619/Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 12653/2018, tanggal 30 Januari 2018, luas 40.000 m², atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 52 Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 30 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 00361/2013 tanggal 29 Mei 2013, seluas 52.000 m², atas nama Pemerintahan Provinsi Riau;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 13725 Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 18 April 2022, Surat Ukur Nomor 12654/Simpang Tiga/2018, tanggal 23 Februari 2018, seluas 1.043 m², atas nama Aditya Wisnu Wardanie;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 619/Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 12653/2018, tanggal 30 Januari 2018, luas 40.000 m², atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 52 Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 30 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 00361/2013 tanggal 29 Mei 2013, seluas 52.000 m², atas nama Pemerintahan Provinsi Riau;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 13725 Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 18 April 2022, Surat Ukur Nomor 12654/Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga/2018, tanggal 23 Februari 2018, seluas 1.043 m², atas nama Aditya Wisnu Wardanie;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut (*absolute competentie*);
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak punya kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 26 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR tanggal 26 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat peninjauan kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat tumpang tindih antara bidang tanah sertifikat hak milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan ketiga objek sengketa. Sertifikat hak milik Para Termohon Peninjauan Kembali terbit lebih dahulu dari objek sengketa, selain itu secara kronologis riwayat penguasaan fisik dan penguasaan yuridis Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah lebih dahulu

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dibandingkan dengan penguasaan yuridis pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II, dengan demikian penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH PROVINSI RIAU**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)